SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAMBU LALU LINTAS OLEH SUPIR ANGKOT DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

Muhammad Rifandy

B111 16 046

HUKUM MASYARAKAT DAN

PEMBANGUNANFAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAMBU LALU LINTAS OLEH SUPIR ANGKOT DI KOTA MAKASSAR

OLEH:

MUHAMMAD RIFANDY

B111 16 046

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi IlmuHukum

PEMINATAN SOSIOLOGI HUKUM

DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAMBU LALU LINTAS OLEH SUPIR ANGKOT DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD RIFANDY
B111 16 046

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, 27 Oktober 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.	Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.
NIP. 19661130 199002 1 001	NIP. 19700708 199412 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	: Muhammad Rifandy
Nomor Induk Mahasiswa	: B111 16 046
Peminatan	: Sosiologi Hukum
Departemen	: Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul	: Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Supir Angkot Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassaar, 20 September 2021

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H	**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H**
NIP. 196611301990021001	**NIP. 197007081994121001**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD RIFANDY
N I M	: B11116046
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi	: Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Supir Angkot di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH.,MAP
NIP. 19[illegible]1 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2021-10-25 11:21:07

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Rifandy
Nomor Induk Mahasiswa	: B111 16 046
Judul Skripsi	: Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Supir Angkot Di Kota Makassar

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, jika pada kemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah Ini, maka Saya besedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, November 2021

Yang bersangkutan

Muhammad Rifandy

ABSTRAK

MUHAMMAD RIFANDY (B111 16 046) dengan Judul Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Supir Angkot Di Kota Makassar di bawah bimbingan Musakkir sebagai pembimbing I dan Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh faktor ekonomi, masyarakat, dan penegak hukum terhadap perilaku hukum supir angkot di Kota Makassar (2) Proses penyelesaian pelanggaran terhadap rambu lalu lintas yang dilakukan oleh supir angkot di kota makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan perspektif melalui pendekatan empiris dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menafsirkan data berdasarkan landasan teori terntetu

Adapun hasil penelitian ini yaitu faktor ekonomi, masyarakat dan penegak hukum sangat memengaruhi perilaku hukum supir angkot terhadap rambu lalu lintas di Kota Makassar dan proses penyelesaian pelanggaran terhadap rambu lalu lintas yang dilakukan oleh supir angkot tidak berbeda dengan penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan pribadi,serta penyelesaian pelanggaran lalu lintas hanya memiliki dua prosesdur yang ada yakni dengan datang ke pengadilan dan transfer denda melalui bank BRI diluar dari itu tidak resmi, kemudin masih banyak supir angkot yang memilih upaya alternatif lain yang di tempuh dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas meski upaya tersebut tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian pelanggaran yangada.

ABSTRACT

MUHAMMAD RIFANDY (B111 16 046) with the title Sociology Review of Law Against Traffic Sign Violations by Angkot Drivers in Makassar City under the guidance of Musakkir as supervisor I and Hasbir Paserangi as Supervisor II.

This study aims to determine (1) the influence of economic, community, and law enforcement factors on the legal behavior of angkot drivers in Makassar City (2) The process of resolving violations of traffic signs committed by angkot drivers in Makassar City.

This study uses descriptive and perspective research methods through an empirical approach using qualitative analysis techniques by interpreting data based on certain theoretical foundations.

The results of this study are economic, community and law enforcement factors greatly influence the legal behavior of angkot drivers against traffic signs in Makassar City and the process of resolving violations of traffic signs committed by angkot drivers is no different from resolving violations committed by private vehicles, and settlement of traffic violations only has two existing procedures, namely by coming to court and transferring fines through BRI bank apart from that it is not official, then there are still many angkot drivers who choose other alternative efforts that are taken in resolving traffic violations even though these efforts are not appropriate with the existing violation resolution procedures.

KATA PEGANTAR

Assalammualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang karena berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : "**TINJAUAN SOSILOGI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAMBU LALU LINTAS OLEH SUPIR ANGKOT DI KOTA MAKASSAR"** sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir jenjang pendidikan program Strata Satu (SI) di Fakultas Hukum UniversitasHasanuddin.

Pertama saya ingin mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan ke zaman yang terang-benderang seperti saat ini, semoga kita semua mendapatkan syafa'at dari baginda Rasulullah SAW dihari kemudian kelak.

Penulis sadar bahwa dalam penelitian perihal skrips ini masih memiliki berbagai kekurangan yang ada, lantaran masih belum memiliki cukup pengalaman dan juga pengetahuan penulis dalam penelitian skripsi , oleh karena itu penulis sangat menerima masukan berupa saran serta kritik terhadap penelitian skripsi ini guna untuk lebih mengoptimalkan penulisan

terhadap karya ilmiah ini serta menambah lebih lagi wawasan terhadap penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada ibunda tersayang Zaenab, sebab berkat ibunda penulis mendapatkan semangat yang luar biasa dalam mengerjakan dan dengan akhirnya dapat menyelesaiakan skripsi ini, ibunda yang senantiasa mencukupi keperluan dan kebutuhan dari penulis , ibunda merupakan orang tua yang hebat, sebab beliau juga turut menjadi ayahanda saat ayahanda berpulang ke *Rahmatullah,* beliau adalah orang yang luar biasa bagi penulis, dan juga untuk ayahanda Ramli, semoga ayahanda memiliki tempat yang terbaik disisi Allah SWT dan juga memiliki rasa bangga kepada penulis, tak banyak yang bisa penulis ungkapkan untuk kedua orang tua, karena perkataan saja tidak cukup untuk membalas kebaikan mereka berdua. Dan juga teruntuk saudaraku Rina, Rizal, dan Rezky yang senantiasa memberikan dukungan materil dan formil agar segera menyelesaiakan studi, dan juga untuk rekan-rekan penulis yang senantiasa juga turut serta dalam memberikan masukan-masukan serta saran untuk penulis, sehingga penulis dapat menyeleaiakan skripsi ini, lalu untuk semua pihak-pihak yang tidak dapat saya ungkapkan satu persatu, penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang begitu besar .

Penulis juga tak lupa menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan banyak

bimbingan, semangat, perhatian dan pengertian, selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin serta jajarannya.
2. Prof. Farida Pattitingi, SH., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Muhammad Hasril, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakulas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Maskun S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan.
6. Prof. Musakkir, S.H., M.H. Selaku pembimbing I dan Dr. Habir Paserangi, S.H., M.H. Selaku pembimbing II. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang dicurahkan dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaiakan skripsi ini.

7. Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. Selaku penilai I dan Dr. Ratnawati , SH., MH. Selaku penilai II. Terima kasih atas segala masukan berupa saran dan kritik selama penyusunan skripsi ini.
8. Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H., M.H, selaku Penasehat Akademik Penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Seluruh staf dan pegawai Akademik yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik.
11. Polrestabes Kota Makassar yang memberikan keramahan dan membantu Penulis dengan memberikan berbagai informasi demi kelancaran penelitian.
12. Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Makassar yang memberikan keramahan dan membantu Penulis dengan memberikan berbagai informasu demi kelancaran penelitian.
13. Teman-teman terbaik dari HUKUM A dan Parkiran Squad, serta terkhusus teman saya Aswad Ibrahim S.H., Gilang T. S.H. Arismunandar S.H, Vega Amalia Aswinta S.H., Ardiati Arifin S.H., Indri Eka Putri, Amelia, Riska F. S.H., Gerald T. S.H., Raditya

Adifitrah Duyo S.H, A. Anggreani S.H., yang mengisi keseharian saat menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

14. Rekan Komunitas Sekolah Mimpi (SEMPI

Kembali lagi penulis sampaikan bahwa, penulis membuka ruang selebar-lebarnya terhadap berbagai masukan berupa saran ataupun kritik terhadap skripsi ini, sebab sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan sehingga penulis menyadari bahwa masih banyak melakukan kesalahan sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan, dan di sisi lain penulis mengharapkan skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua orang yang membacanya.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, September 2021

Muhammad Rifandy

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **ii**
PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..... **v**
PERNYATAAN KEASLIAN PENELTIAN… ..... **vi**
ABSTRAK… ..... **vii**
KATA PENGANTAR… ..... **..ix**
DAFTAR ISI ..... **..xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**
A. Sosiologi Hukum 9
B. Teori Tentang Kesadaran Hukum 14
C. Teori Tentang Ketaatan Hukum 18
D. Angkutan Umum 21
E. Rambu Lalu Lintas 24
BAB III METODE PENELITIAN… **32**
A. Lokasi Penelitian 32
B. Populasi dan Sampel 32

C. Jenis dan Sumber Data 33
D. Teknik Pengumpulan Data 33
E. Analisis Data 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 35
A. Pengaruh Faktor Ekonomi, Masyarakat, dan Penegak Hukum Terhadap Perilaku Hukum Supir Angkot Kota Makassar 35
B. Proses Penyelesaian Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Supir Angkot Di Kota Makassar 49
BAB V PENUTUP 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran 57
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel **Halaman**

Tabel 1 Data Jumlah Angkutan Kota Di Wilayah Makassar Sesuai Trayek… 35

Tabel 2 Data Hasil Kuisoner Supir Angkot Daerah Barat Kota Makassar 39

Tabel 3 Data Hasil Kuisoner Supir Angkot Daerah Timur Kota Makassar 41

Tabel 4 Hasil Kuisoner Supir Angkot Gabungan Daerah Barat dan Timur Kota Makassar 42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia dan juga terbilang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia, maka tentu saja memerlukan ruang lalu lintas jalan sebagai prasarana yang dapat menghubungkan semuanya mulai dari daerah hingga ke pusat kota untuk berbagai hal penting seperti memindahkan manusia ataupun barang kebutuhan manusia, Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana atau fasilitas yang diperuntukkan bagi gerakpindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung[1]

Di dalam berlalu lintas yang paling sering ditemui selain dari berbagai macam jenis kendaraan yaitu rambu-rambu lalu lintas yang ada di setiap sudutjalan, rambu lalu lintas memiliki kegunaan sebagai pengatur tata tertib arus lalulintas di jalan yang juga memiliki berbagai macam jenis-jenis rambu lalu lintas yang ada mulai dari lampu merah, larangan parkir, larangan berhenti, dan lain sebagainya, rambu lalu lintas adalah perlengkapan Jalan yang berupa

[1] Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 Butir11.

lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan[2], rambu lalu lintas diperuntukkan agar keselamatan para pengguna jalan baik pengendara motor atau mobil maupun pejalan kaki bisa aman, nyaman, dan harmonis, yang semua hal tersebut itu telah termaktub di dalam aturan mengenai rambu lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berbicara mengenai lalu lintas maka tidak jarang pula mendengar dengan sebutan angkutan umum, angkutan umum merupakan angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang ataupun barang dalam jumlah sedikit maupun besar dengan menggunakan sistem biaya tarif tertentu yang bertujuan untuk memindahkan orang ataupun barang tersebut dari satu tempat ke tempat lainnya, salah satu jenis angkutan umum yang biasa ditemui adalah Angkutan Kota (ANGKOT) atau yang orang Makassar biasa menyebutnya dengan sebutan *Pete-pete*[3] , angkutan kota atau disingkat angkot sudah dikenal sejak lama, karena tarif yang relatif murah angkot terkadang menjadi pilihan alternatif bagi setiap orang, salah satunya seperti ketika masih belum memiliki kendaraan atau kendaraannya masih dalam keadaan rusak, angkot menjadi

[2] Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 Butir17.
[3] *Pete-pete* merupakan sebutan bagi Angkutan Kota transportasi umum yang ada Di kotaMakassar.

salah satu solusi yang tepat bagi semua orang untuk bisa berpergian kesuatutempat.

Di balik tarifnya yang lumayan murah dan menjadi angkutan yang digemarioleh berbagai macam lapisan masyarakat untuk melakukan aktifitas pergerakan, di sisi lain tidak jarang pula kerap terlihat oknum supir angkot yang melakukan beberapa perbuatan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu llintas yang ada seperti halnya menerobos lampu merah, memutar balik kendaraan di tempat yang terdapat larangan untuk mutar balik, dan yang paling sering adalah berhenti di tempat yang tidak semestinya atau tempat yang mempunyai rambu larangan untuk berhenti, yang sebenarnya karena tindakan tersebut dapat menyebabkan arus lalu lintas menjadi terganggu atau bahkan dapat membahayakan penumpang yang berada di dalam angkot juga termasuk para pengguna jalan lainnya.

Data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Makassar (SAT LANTAS POLRESTABES) menunjukkan jumlah pelanggaranterhadap marka rambu yang dilakukan oleh kendaraan roda 4 (empat) yakni pada tahun 2018 tercatat 1712 kasus, tahun 2019 tercatat 2350 kasus , dan pada tahun 2020 tercatat 2795 kasus, dan jumlah pelanggaran yang dilakukanoleh angkot pada tahun 2020 berjumlah 2535 kasus, pelanggaran yang dilakukan pun ada berbagai jenis seperti pelanggaran terhadap marka rambu,surat kendaraan, serta syarat perlengkapan kendaraan. Dari data tersebut

salah satu jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah pelanggaranterhadap marka rambu, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya ketaatanhukum yang ada pada supir angkot, penyebab yang memungkinkan supir angkot melakukan sebuah pelanggaran salah satunya yakni karena mengambil penumpang yang tengah berdiri disekitar tempat atau lokasi yang dilarang untuk berhenti, kejar target, ataupun kurangnya pengetahuan atau pemahaman mengenai fungsi dari rambu lalu lintas yang berada disetiap sudutjalan yang ada di kota Makassar.

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh kendaraan umum harus ditindak lanjuti oleh penegak hukum yang memiliki wewenang untuk itu, Namun akan tetapi disisi lain, terdapat "pembiaran" yang dilakukan oleh penegak hukum seperti polisi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh supir angkot, lalu kemudian ada pula dalam penyelesaian pelanggaran, ada sebagian pelanggar peraturan memilih untuk menyuap polisi dengan uang berlipat-lipat dari denda yang akan dijatuhkan karena adanya anggapan bahwa mengurus tilang itu sangatlah sulit. Ada pula kalanya polisilah yang meminta uang kepada pelanggar agar pelanggar bias segera pergi dari lokasi pelanggaran tanpa mengikuti prosedur hukum[4].

[4]Polri.go.id,2012"ProsedurTilang", https://www.polri.go.id/tilang#:~:text=Berikut%20daftar%20tilang%20untuk%20kendaraan%20bermotor%20terhadap%20pelanggaran%20lalu%20lintas%3A&text=Setiap%20pengendara%20yang%20tidak%20dilengkapi,(Pasal%20288%20ayat%201).. Diakses pada tanggal 15Agustus 2020 Pukul 11.00.

Kenyataannya bahwa isu-isu permasalahan ini sudah sering kali menjadi bahan perbincangan di tengah-tengah masyarakat dan seiring waktu hal ini telah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Mengenai pelanggaran sendiri adapun salah satu bukti nyata bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh supir angkot terjadi Di Jalan Perintis Kemerdekaan di depan Universitas Cokrominoto , di tempat tersebut terdapat rambu larangan untuk berhenti yangdilanggar oleh angkutan kota.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di ataspenulis mengambil beberapa pokok permasalahan , yakni :

1. Bagaimanakah faktor ekonomi, penegak hukum, dan masyarakat memengaruhi perilaku hukum supir angkot di Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah penyelesaian pelangggaran terhadap rambu lalulintas yang dilakukan oleh supir angkot di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor ekonomi, penegak hukum, danmasyarakat dalam memengaruhi perilaku supir angkot terhadap rambu-rambu lalu lintas Di Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui penyelesaian pelanggaran terhadap rambu lalulintas yang dilakukan oleh supir angkot Di Kota Makassar

D. Kegunaan Penelitian

Sangat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. SecaraTeoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau sumbangan pemikiran bagi para akademisi untuk memperoleh penyelesaian masalah dalam penelitian selanjutnya terutama mengenai rambu lalu lintas yang kerap dilanggar oleh supir angkot.

2. Secara Praktis

a. Sebagai bahan bagi perusahaan Angkutan Umum guna untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya rambu-rambu lalu lintas untuk dipatuhi skrispi.

b. Memberikan wawasan yang luas mengenai rambu-rambu lalu lintas bagi masyarakat umum, yang menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan bacaan..

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani .B Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul penelitian Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Gowa,

penelitan ini memilki tujuan untuk mengetahui arti dari pelanggaran lalu lintas, faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas Di Kabupaten Gowa dan system penegakan hukumnya, dan mengetahui pandangan masyarakat mengenai pelanggaran lalu lintas dalam hal menjaga jiwa dan hilangnya harta ditinjau dari *Maq sid al-Syar ah.* Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis yang peneltiannya dilaksanakan dengan penelitian *field research* kualitatif.

Penelitian dari Eka Pebrianti Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah di kota Makassar, penelitian ini memilki tujuan untuk mengetahui upaya dan peranan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di kota Makassar dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di kota Makassar, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Iftah Irnawati Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan tingkat ketaatan Mahasiswa Fakultas Hukum UniversitasHasanuddin dalam berlalu lintas dan upaya dari pemerintah dalam

meningkatkan ketaatan hukum Mhasiswa Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin dalam berlalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan normatif serta menggunakan Teknik analisis kuantitatif dan kualitatif.

Sedangkan penelitian ini dengan judul Tinjauan Sosiologi HukumTerhadap Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Oleh Supir Angkot Di Kota Makassar memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana faktor ekonomi,penegak hukum, dan masyarakat memengaruhi perilaku hukum supir angkotdi kota Makassar dan proses penyelesaian pelanggaran terhadap rambu lalulintas yang dilakukan oleh supir angkot di kota Makassar, Adapun penelitian inimenggunakan metode penelitian empiris serta menganalisis data secara kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan disiplin yang sudah sangat berkembang dewasa ini. Bahkan, Kebanyakan penelitian hukum sekarang di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode yang berkaaitan dengan sosiologi hukum. Dalam sejarah tercatat bahwa istilah "Sosiologi Hukum" pertama sekali dipergunakan oleh seorang berkbangsaan Itali yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Akan tetapi, istilahh sosiologi hukum tersebut baru bergema setelah munculnya tulisan-tulisan dari Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Max Weber, dan Emile Durkheim.

Para prinsipnya, sosiologi hukum (*sosciology of law)* merupakan derivative atau cabang dari ilmu sosiologi, bukan cabanng dari ilmu hukum. Memang ada studi yang berkenaan dengan masyarakaty yang merupakan cabang dari ilmu hukum, tetapi tidak disebut sebagai sosiologihukum, melainkan disebut sebagai *socological jurisprudence.*[5]

Adapun pengertian dari sosiologi hukum yang berasal dari para ahli antara lain :

[5] Munir Fuady, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

1. J.Hall, memberikan pengertian pada sosiologi hukum sebagai ilmu teorretis yang berisikan generalisasi tentang fenomena masyarakat, sejauh yang menyangkut dengan substansi, aplikasi, dan akibat dari suatuaturan hukum
2. Dragan Milavonic , memberikan pengertian pada sosiologi hukum sebagai suatu evolusi, stabilisasi, fungsi dan justifikasi dari bentuk-bentuk control social; suatu bentuk pemikiran hukum dan reasoning yang berhubungan dengan ketertiban ekonomi dan politik tertentu; suatu prinsip legitimasi dan efek yang ditimbulkannya; sebab-sebab terjadinya pengembangan bentuk-bentuk control social dan para spesialis sebagai para promotornya; suatu transismis dari metode reasoning hukum yang benar; suatu kreasi subjek yuridis dengan hak-hak formal; suuatu evolusi dari penggunaan system koordinasi *juridico-linguistic* (diskursus hukum) dalam lingkup ekonomi politik; dan suatu tingkat kemerdekaan dan paksaan yangterdapat dalam bentuk hukum[6].
3. Munir Fuady , memberikan pengertian hemat melalui bukunya mengenai sosioogi hukum, menurutnya sosilogi hukum adalah studi yang memperlajari fenomena masyarakat yang berkenaan dengan hukum, realitas hukum, dan penelaah empiris dari hukum,

[6] *Ibid.,* hlm. 3.

interaksi antara masyarakat dan hukum, pengontrolan masyarakat terhadap hukum atauaoun pengontrolan hukum terhadap kehidupan masyarakat, dengan mengamati pola-pola perasaan hukum, kesadaran hukum, ketaatan hukum , perilaku hukum, penerapan hukum, dan efektivitas hukum dalam masyarakat.[7]

Selanjutnya objek utama dari kajian sosiologi hukum adalah [8] :

1. Menurut istilah Donald Black dlam mengkaji hukum sebagai *Government Social Contro,* sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku sertadibutukan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarkat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal, melakukan pengadilan terhadap perilaku warga masyarakat.
2. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam pembentukan masyarkat sebagai makhluk soial yang menyadari esksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, kaidah agama, dan kaidah social lainnya . Dengan kesaddaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah

[7] *Ibid.,* hlm. 5.

bahwa sosologi hukum, cenderung memandang sosialisasisebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.

3. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Dimana stratifikasi merupakan objek yang membahas sosiologi hukum yang dikemukakan dalam suatu system masyarakat. Sehingga, hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial ituterhadap hukum dan pelaksana hukum.
4. Objek lain dari kajian sosilogi hukum adalah perubahan , yang artinya dalam hal ini meliputi perubahan masyarkaat dan perubahan hukum serta hubungan timbal balik antara keduanya. Salah satu pandangan penting dalam kajian sosiologi hukum yakni perubahan yang ada pada masyarakat dapat direkayasa, dalam arti diirencanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Kajian sosiologi hokum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optic ilmu social dan teori-teori sosiologis sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan nonhukum, melainkan sangat perlu menjelaskan karakteristik kajian sosiologi hokum ini. Pendekatan yng digunakan dalam kajian sosioulogi

hokum berbeda dengan pendekkatan yang digunakan oleh ilmu hokum, sepertiilmu hokum pidana, ilmu hokum perdata, dan ilmu hokum acara. Persamaannya hanyalah bahwa baik ilmu hokum maupun sosiologi hokum, objeknya adalah hokum. Jadi, meskipun objeknya sama yaitu hokum, namun karena "kacamata" yang digunakan dalam memandang obbjeknya itu berbeda, maka berbeda pulalah penglihatan terhadap objektadi.[9]

Adapun Berikut ini beberapa karakteristik sosiologi hukum menurut Satjipto Rahardjo, yaitu[10] :

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibeda- bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga dipelajari, bagaimna praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity)* dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pertanyaan yang bersifat khas di sini adalah "Bagaiamanakah dalam kenyataannya peraturan itu?", "apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan ?". Perbedaan yang besar

[9] Achmad Ali dan Wiwie heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,* Kencana, Jakarta, hlm. 5.
[10] Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 372-373.

antara pendekatan tradisional yang normative dan pendekatan sosologis adalah, bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peratuan hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data (empiris).

3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum.

   Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan demikian itu yang menimbulkan saah paham, seolah olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atau melanggar hukum.

B. Teori Tentang Kesadaran Hukum

Kesadaran memiliki kata dasar "sadar", yang memiliki arti merasa, tahu ataupun mengerti[11], itu berarti kesadaran hukum yakni bahwa merasa, mengetahui , mengerti tentang adanya hukum, apa itu hukum , serta fungsi dari hukum itu sendiri. Pendapat Soerjono Soekanto kesadaran hukum sebenarnya merupakan atau nilai-nlai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan yakni nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan

[11] Suharsono dan Retnoningsih, 2009, *Kamus Besar Bhasa Indonesia,* Widya Karya, Semarang, hlm. 437.

suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan[12].

Menurut Sudikno Mertokusumo yang juga berpendapat mengenai pengertian dari kesadaran hukum, Kesadaran hukum berarti kesadaran tentnag apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesdaaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain[13]. Adapun pengertian lain dari kesadaran hukum, jika kita menggunakan kacamata psikologi hukum yakni Menurut Krabbe[14] ,kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan kesadaran hukumnya seseorang dapat berlaku positif yaitu "menaati hukum", ttetapi sebaliknya seseorang juga dapat berperilaku negative, yaitu "melanggar hukum"

Membahas kesadaran hukum tidak akan jauh dengan membahas ketaatan hukum, sebab hal ini berdasarkan pendapat dari Achmad Ali ,Menurut Achmad Ali Kesadaran hukum terbagi menjadi 2 macam Kesadaran hukum , yang pertama kesadaran hukum positif yang identik dengan ketaatan hukum ,

---

[12] Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,* Rajawali, Jakarta, hlm. 182.

[13] Sudikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat,* Liberti, Yogyakarta, hlm. 3.

[14] Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Kencana, Jakarta, hlm. 511.

kedua kesadaran hukum yang bersifat negative yang identik dengan ketidaktaatan hukum[15], namun sering orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal tersebut meskipunmemiliki hubungan yang sangat erat, akan tetapi tetap kedua hal tersebut itu tidaklah sama[16].

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dikenal sebagai Indikator kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum dapat digunakan oleh orang yang memerhatikan tentang tolak ukur kesadaran hukum itu sendiri sehingga bisa menilai apakah ia termasuk seseorang yang memiliki kesadaran hukum ataupun tidak dan juga bisa digunakan peneliti akademisi hukum sebagai acuan guna untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu, indikator kesadararan hukum berdasarkan dari Soerjono Soekanto[17] yang dijelaskannya secara bertahap-tahap terbagi menjadi 4 indikator :

a. Pengetahuan Hukum

   Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum, hukum yang dimaksud yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang menyangkut perilaku-perilaku yang dilarang atau

[15] *Ibid.,* hlm. 298.
[16] *Ibid.,* hlm. 299.
[17] Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 217-219.

diperbolehkan oleh hukum. Menurut Riyanto[18] pengetahuan hukum merupakan salah satu unsur dari kesadaran hukum dimana seorang mengenal, hafal, ingat ,dan tahu akan hukum atau peraturan. Unsur pengetahuan hukum ini merupakan unsur terendah dari lingkup dan tahapan unsur-unsur kesdaran hukum masyrakat.

b. Pemahaman Hukum

Seorang warga masyarakat mempunyai perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman mengei aturan-aturan tertentu. Benar saja bahwa pengetahuan hukum saja tidak cukup untuk bisa mengetahui perilaku kita sesuai dengan aturan yang ada atau tidak sesuai, maka dari itu butuh pemahaman hukum terhadap isi dari peraturan yang ada.

c. Sikap Hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk melakukan penilaian tertentu terhadap hukum. Penilaian tersebut mengenai apayang baik dan apa yang tidak baik bagi masyarakat.

d. Perilaku Hukum

Di mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini untuk mengetahui takaran tinggi rendahnya

[18] Riyanto, 2010, *Kapita Selekta Hukum dalam Dinamika,* YAPEMDO, Bandung, hlm. 53.

seseorang itu memiliki kesadaran hukum semua bergantung pada kepatuhan ia terhadap hukum itu sendiri.

C. Teori Tentang Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum atau Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game)* sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam betuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama)[19].

Kewajiban untuk menaati hukum, Brian H. Bix, seorang professor hukum dan filsafat di Universitas Minnesota, menguraikan tentang *obligation to obey the law,* baha merupakan satu isu penting yang senantiasa muncul berulang di dalam ilmu hukum adalah apakah atau seluas apakah adanya *an obligation toobey the law* (satu kewajiban untuk menaati hukum). Oleh *an obligation to obey* (sautu kewabjiban untuk menaati hukum), maka referensi yang umum dalam hal itu biasanya adalah karena adanya *a moral obligation* (kewajiban moral, dimana *a legal obligation to obey* adalah *being a near-tautology.* Kedua kewajiban huum tersebut, biasanya di asumsikan untuk menjadi *aprima-facie obligation* (kewajiban utama), yang dapat mengatasi jika ada satu alasan moral yang lebih kuat untk bertindak yang bertentangan dengan preskripsi hukum.

[19] Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Juni 2014, hlm. 23.

Ketiga, di antara para komentator yang mempercayai bahwa ada suatu kewajiban moral untuk menaati hukum, maka kesimpulan mereka, biasanya diadakan untuk menerapkan hanya terhadap sistem-sistem hukum yang bersifat umum.[20]

Ketaatan hukum senantiasa berdampingan dengan kesadaran hukum, kesadaran hukum yang positif, identik dengan 'ketaatan hukum, dan kesadaran hukum yang negatif, identik dengan 'ketidaktaan hukum.[21]. namunbukan berarti kedua hal tersebut antara ketaatan hukum dan kesadaran hukumitu adalah sama.

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa ketaatan hukum dan juga kesadaran hukum merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan erat satu sama lain atau bahkan tidak dapat dipisahkan antar keduanya hal ini di lihat dari literatur-literatur yang telah ditulis oleh pakar terkenal dunia mengenai macam-macam kesadaran hukum, kesadaran hukum sendiri memiliki 2 macam[22] yakni :

1. *Legal consciousness as within the law,* kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya.

[20] Achmad Ali, *Loc. Cit*., hlm. 57. [21] Achmad Ali, *Loc. Cit*., hlm. 298.[22] *Ibid.,* hlm, 510.

2. *Legal consciousness as against the law,* kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Gad Barzilai[23] menguraikan antara lain bahwa hukum berbeda dari bidang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dari seni, ilmu, dan disiplin profesional yang lin, struktur hukum pada dasarnya berbasis pada kewajiban dan tidak di atas komitmen. Dalam hal inilah yang menimbulkan kewajiban moral untuk harus menataati hukum.

Ketaatan hukum sendiri, masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C Kelman[24], yaitu :

a. Ketaatan yang bersifat *compliance,* yaitu jika seseorang mentaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaattan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus- menerus
b. Ketaatan yang bersifat *identification,* yaitu jika seseorang mentaati suatu aturan, hanya karena takut houngan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
c. Ketaaatan yang bersifat *internalization,* yaitu jika seseorang mentaati suatu aturan, benar-bbenar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuati dengan nilai-nilai intrinsic yang dianutnya.

[23] *Ibid.,* hlm. 343.
[24] *Ibid.,* hlm. 348.

Di dalam realitanya, berdasarkan konsep H.C kelman tersebut bahwa, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum , hanya kkarena ketatan salahsatu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance,* dan tidak karena *identification* atau *internalization* . Tetapi ada juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus.

D. Angkutan Umum

1. Pengertian Angkutan Umum

Angkutan umum merupakan angkutan yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif dengan harga tertentu, angkutan umum sendiri diselenggarakan guna untuk memenuhi kebutuhan angkutan bagi tiap-tiap orang dalam pergerakan manusia dengan menjunjung rasa aman, selamat, nyaman, dan terjangkau, Menurut Warpani [25] Angkutan Umum merupakan angkutan yang dapat digunakan secara umum oleh semua kalangan dan beroperasi dengan system bayar atau sewa, dalam hal ini apa yang dimaksud angkutan umum yakni angkutan kota (bus, minibus, dsb, kereta api, angkutan air dan angkutan udara).

Di dalam peraturan Perundang-undangan terdapat pula pengertian dari angkutan, menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun

[25] Warpani Suwardjoko, 1990, *Merencanakan Sistem Perangkutan,* Penerbit ITB, Bandung,hlm. 170.

2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pengertian Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas, di dalam peraturan perundang-undangan angkutan umum juga disebut sebagai kendaraan bermotor umum, kendaraan bermotor umum[26] merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Sesuai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kendaraan bermotor umum di wajibkan untuk singgah di terminal yang telah ditentukan, kecuali telah ditetapkan lain dalam izin trayek, trayek merupakan lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwaltetap maupun tidak terjadwal[27].

2. Jenis-jenis Angkutan Umum

Jenis angkutan umum dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian[28], yaitu:

1. Angkutan Kota

[26] Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Butir 10.
[27] Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Angkutan Jalan Dan Retribusi Perizinan Angkutan Dalam Wilayah Kota Makassar Pasal 1 Butir 18.
[28] Natal Pangodian, Audie L.E, dan Theo K. Sendow, "Analisis Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang Kota Manado", Jurnal Sipil Statik, Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, Vol 4 No.6, Juni 2016, hlm. 369.

Angkutan kota yaitu angkutan dengan kendaraan bermotor umum yang melayani trayek dalam kota yang terdiri dari : Bus besar, bus sedang, dan bus kecil.

2. Angkutan Perkotaan

   Angkutan perkotaan yaitu angkutan dengan kendaraan bermotorumum yang pelayanannya melampaui batas kota yang bersifat komuter.

3. Angkutan Antar Kota

   Angkutan antar kota yaitu angkutan dengan kendaraan bermotorumum yang melayani trayek antar kota dalam satu provinsi (AKDP) atau antar provinsi dari satu terminal ke terminal lain antar kota antar provinsi (AKAP).

4. Angkutan Pariwisata

   Angkutan antar kota yaitu angkutan dengan kendaraan bermotorumum yang dipergunakan khusus mengangkut wisatawan ke dan dari suatu daerah tujuan wisata.

5. Angkutan Sewaan

   Angkutan sewaan yaitu angkutan dengan kendaraan bermotorumum yang dipergunakan oleh masyarakat dengan cara sewa.

6. Angkutan Barang

   Angkutan barang yaitu angkutan dengan kendaraan bermotorumum yang melayani kegiatan pengangkutan barang.

E. Rambu Lalu Lintas

1. Pengertian Rambu Lalu Lintas

Sebelum masuk pada pengertian dari rambu lalu lintas penulis akan mengulas sedikit mengenai lalu lintas itu sendiri, kebutuhan akan lalu lintas sebagai sarana yang berperan untuk menunjang pergerakan berpindah tiap-tiap manusia ataupn suatu barang dari tempat satu ke tempat lainnya dengan menggunakan tranportasi sangatlah penting. Transportasi darat merupakan transportasi yang paling dibutuhkan oleh manusia, disisi lain juga transportasi yang ada haruslah melakukan penyesuaian terhadap lalu lintas hal ini di karenakan agar terciptanya rasa tertib, aman, teratur, dan lancar.

Lalu lintas memiliki komponen-komponen didalamnya seperti kendaraan, manusia dan jalan, Komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain dimana pertama manusia atau orang, di dalam studi hukum manusia juga dikatakan sebagai sebuah subjek hukum yang menunjang hak dan kewajiban[29], manusia disini merupakan komponen yang langsung berperan dalam lalu lintas sebab manusialah yang menciptakan lalu lintas, aturan serta dari sini manusia juga memperoleh manfaat dari adanya lalu lintas sebagai seorang supir atau pengemudi yang mengemudikan kendaraan ataupun sebagai pejalan kaki,

[29] Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed. 2, Rajawali Pers, Depok, hlm. 39.

komponen yang kedua adalah kendaraan, menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kendaraan merupakan suatu sarana angkut di jalan yang tediri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, adapun jenis -jenis kendaraan menurut undang-undang, antara lain untuk kendaraan bermotor seperti mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus , sedangkan kendaraan tidak bermotor yakni kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan, komponen yang terakhir adalah Jalan ,jalan merupakan sarana yang diperuntukkan untuk pengguna kendaraan sebagai tempat gerak pindah kendaraan dari satu tempat ketempat lainnya[30].

Menurut Poerdawaminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia[31] Lalu lintas merupakan berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Pengertian lainnya mengenai lalu lintas bisa dilihat pada peraturn perundang-undangan, undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 1, Lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang

[30] Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 1Butir 8 dan 9.
[31] Poerdawaminta, 1993, *Kamus Umum Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 55.

di ruang lalu lintas jalan, ruang lalu lintas sendiri merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan; orang,dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pengertian Rambu lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, bahwa rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangam, perintah, dan petunjuk bagi Pengguna Jalan

2. Jenis-Jenis Rambu lalu lintas.

Ada kurang lebih 141 jenis rambut lalu lintas yang ada di Indonesia[32],akan tetapi Rambu lalu lintas hanya di bagi menjadi empat golongan[33] yaitu;

1. Rambu peringatan

   Rambu yang menunjukkan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Rambu ini berbentuk "wajik atau bujur Sangkar" berwarna dasar kuning dengan lambing atau tulisan berwarna hitam.

2. Rambu Larangan

[32] Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.
[33] Direktorat Jenderal Perhubungan, 2005, *Buku Petunjuk Tata cara Berlalu Lintas (Highway Code) Di Indonesia,* hlm. 5.

Rambu yang menunjukkan perbuatan yang dilaranng dilakukan olehpemakai jalan. Rambu ini memilki ciri-ciri antara lain dengan warna dasar putih/merah dan lambing atau tulisan berwarna hitam dan merah.

3. Rambu Petunjuk

   Rambu yang menyatakan petunjuk mengenai jurusan jalan situasi, kota, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan. Ciri-ciri rambu ini berwarna dasar hijau, biru dan coklat.

4. Rambu Perintah

   Rambu perintah merupakan rambu yang berisikan perintah yangwajib dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu ini memiliki ciri-ciri antara lain berbentuk bundar berwarna biru dengan lambing atautulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.

3. Pelanggaran Rambu Lalu lintas

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendaran di jalan raya yang telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun di luar dari berkendeara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong

lunturnya etika dalm berkendara di jalan raya, yang menimbulkan berbagaimacam pelanggaran lalu lintas[34].

Tiap tahunnya faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas berbeda-beda seperti faktor manusia itu sendiri, faktor kendaraan, faktor lalu lintas, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan pelanggaran rambu lalu lintas akan berbeda dari waktu ke waktu mengikuti seiring perkembangan zaman di mana paradigma masyarakat instan di zaman modern menyebabkan lunturnya etika dalam berkendara dan juga sensitifitasnya, dimana dalam berkendara perlu menjumnjung tinggi pula rasa hormat menghormati, menghargai dan tidakmempunyai rasa kepemilikian akan sesuatu.[35]

Pengertian Pelanggaran menurut KBBI merupakan perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.Menurut Wirjono Prodjodikoro[36] pelanggaran merupakan *"overtredingen"* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan denmgan hukum, berarti tidak lain dan tidak bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, adapun pengertian mengenai pelanggaran menurut Ramdlon Naning[37], menurutnya

---

[34] Saurnida Sibarani, "Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu", Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Ilmu SosiaI dan Ilmu Politik, Riau, Vol 3 No. 2, hlm. 5.
[35] *Ibid.*
[36] Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana,* Bandung, Refika Aditama, hlm. 33.
[37] Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas,* Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 57.

pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang- undangan lalu lintas.

Pelanggaran menurut Sudarto[38] yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnyasebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan

Perlu kita ketahui bahwa pelanggaran dan kejahatan adalah dua hal yang berbeda, Soerjono Soekanto[39] mendeskripsikan bahwa pelanggaran lalu lintas sebagai masyakarat yang lalai. Berdasarakan buku III KUHP ada beberapa hal yang membedakan antara pelanggaran dan kejahatan[40] antara lain seperti:

a. Kejahatan mempunyai sanksi yang hukumnya lebih berat ketimbang pelanggaran, seperti halnya berupa hukuman badan (penjara) yang memiliki masa waktu hukuman lebih lama;
b. Percobaan melakukan sebuah kejahatan dapat dijatuhkan hukuman sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dijatuhi hukuman;

[38] Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I,* Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 57.
[39] Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas,* Mandar Maju, Bandung, hlm. 51.
[40] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Tenggang waktu daluarsa antara kejahatan dan pelanggaran itu berbeda daluarsa kejahatan lebih lama dari pelanggaran.

Dari perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yang paling mendasar adalah bahwa pelanggaran hukumnya tidak seberat dari pebuatan kejahatan itu sendiri seperti yang dikatakan Sudarsono[41] bahwa pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan ,namun disisi lain pula perlu kita ingat bahwa kedua hal tersebut antara pelanggaran dan kejahatan juga memiliki persamaan, persamaan kedua hal tersebut adalah sama-sama lahir dari aturan-aturan yang dilanggar sehingga disebut sebuah kejahatan ataupun pelanggaran sehingga yang melakukannya akan dijatuhi hukuman, bentuk-bentuk hukuman yang lazim dalam hukum pidana adalah dendandan kurungan[42], oleh karena itu kita harus mematuhi segala jenis peraturan yang ada.

Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas , seperti memarkir kendaraan di bawah rambu larangan parkir, berhenti di tempat yang memiliki rambu larangan untuk berhenti *(STOP),* memutar balik kendaraan di bawah larangan untuk putar balik, pelanggaran-pelanggaran ini kerap terjadi padahal sebenarnya sesuai dengan ketentuan pada peraturan undang-undang Nomor 22

[41] Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum,* Rineka, Cipta, Jakarta, hlm. 344.
[42] Lawrence M Friedman, 2013, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial,* Penerbit Nusa mediaBandung, hlm. 101.

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pelanggar pada rambu di atas bisa dikenakan Pasal 287 ayat (1), pelanggar dapat diancam hukuman pidana kurungan yang paling lamanya 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).[43]

[43] Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal. 287